



PEMERINTAH KABUPATEN SIDOARJO

PERATURAN DAERAH KABUPATEN SIDOARJO

NOMOR 1 TAHUN 2001

TENTANG

PENETAPAN ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DAERAH TAHUN ANGGARAN 2001

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI SIDOARJO

Menimbang

: Bahwa Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Sidoarjo Tahun Anggaran 2001 perlu ditetapkan dengan Peraturan Daerah sesuai dengan ketentuan Pasal 86 ayat (1) Undang-Undang Nomor 22 Tahun 1999.

Mengingat

- : 1. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-Daerah Kabupaten dalam Lingkungan Propinsi Jawa Timur ;
2. Undang-Undang Nomor 2 Tahun 1965 tentang Perubahan Batas Wilayah Kotapraja Surabaya dan Daerah Tingkat II Surabaya ;
3. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1985 tentang Pajak Bumi dan Bangunan sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1994 ;
4. Undang-Undang Nomor 18 Tahun 1997 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah ;
5. Undang-Undang Nomor 21 Tahun 1997 tentang Bea Atas Perolehan Hak Atas Tanah dan Bangunan ;
6. Undang-Undang Nomor 22 Tahun 1999 tentang Pemerintahan Daerah ;
7. Peraturan Pemerintah Nomor 19 Tahun 1997 tentang Pajak Daerah ;
8. Peraturan Pemerintah Nomor 20 Tahun 1997 tentang Retribusi Daerah ;
9. Peraturan Pemerintah Nomor 21 Tahun 1997 tentang Pajak Bahan Bakar Kendaraan Bermotor ;
10. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 11 Tahun 1975 tentang Contoh-Contoh Cara Penyusunan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah, Pelaksanaan Tata Usaha Keuangan Daerah dan Penyusunan Perhitungan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah ;

3. Keputusan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten
11. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 8 Tahun 1978 tentang Penerimaan Sumbangan Pihak Ketiga Kepada Daerah ;
12. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 4 Tahun 1979 tentang Pelaksanaan Pengelolaan Barang dan Material Daerah ;
13. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 4 Tahun 1985 tentang Penyusunan Pendapatan Daerah Hasil Pajak Bumi dan Bangunan ;
14. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 2 Tahun 1994 tentang Pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah ;
15. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 2 Tahun 1996 tentang Perubahan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 2 Tahun 1994 tentang Pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah ;
16. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 5 Tahun 1997 tentang Tuntutan Perbendaharaan dan Tuntutan Ganti Rugi Keuangan dan Barang Daerah ;
17. Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 570-360 Tahun 1981 tentang Program Pembinaan Anggaran Daerah dan Pengendalian Kredit Anggaran ;
18. Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 94 Tahun 1984 tentang Langkah Pertama Pensinkronisasian Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah dengan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara ;
19. Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 903-1316 Tahun 1985 tentang Penyempurnaan Bentuk dan Susunan Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah sebagaimana telah diubah dengan Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 903-617 tahun 1988 ;
20. Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 903-379 Tahun 1987 tentang Penggunaan Sistem Digit Dalam Pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Serta Petunjuk Teknis Tata Usaha Keuangan Daerah ;
21. Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 110 Tahun 1998 tentang Bentuk dan Susunan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah.

Memperhatikan : 1. Surat Menteri Dalam Negeri Tanggal 17 Nopember 2000 Nomor 903/2735/SJ Tahun 1999 tentang Pedoman Umum Penyusunan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2001 ;

2. Keputusan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Sidoarjo Nomor 10 Tahun 1999 tentang Peraturan Tata Tertib Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Sidoarjo ;

3. Keputusan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Sidoarjo Nomor 7 Tahun 2000 tentang Persetujuan Peraturan Daerah Kabupaten Sidoarjo tentang Penetapan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Sidoarjo Tahun Anggaran 2001 ;
4. Risalah Sidang-Sidang Pleno Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Sidoarjo Mengenai Pembahasan Rancangan Peraturan Daerah Tentang Penetapan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Sidoarjo Tahun Anggaran 2001.

Dengan Persetujuan
Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Sidoarjo.

M E M U T U S K A N

Menetapkan : PERATURAN DAERAH KABUPATEN SIDOARJO TENTANG PENETAPAN ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DAERAH TAHUN ANGGARAN 2001.

Pasal 1

Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2001 :

sejumlah	Rp	287.198.655.306,56
PENDAPATAN		
Pendapatan sebesar	Rp	287.198.655.306,56
BELANJA		
Belanja Rutin sebesar	Rp	210.787.545.316,56
Belanja Pembangunan sebesar	Rp	76.411.109.990,00

Pasal 2

BAGIAN URUSAN KAS DAN PERHITUNGAN

Pendapatan sebesar	Rp	10.289.305.991,84
Belanja sebesar	Rp	10.289.305.991,84

Pasal 3

- (1) Ringkasan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah tersebut pada pasal 1 sebagaimana lampiran I Peraturan Daerah ini ;
- (2) Penggeseran Pasal-Pasal anggaran yang diperkenankan sesuai dengan peraturan yang berlaku, sebagaimana lampiran II Peraturan Daerah ini ;

(3) Rincian lebih lanjut ayat (1) Pasal ini, sebagaimana lampiran-lampiran Peraturan Daerah ini :

- a. Lampiran III : Pendapatan
- b. Lampiran IV : Belanja Rutin
- c. Lampiran V : Belanja Pembangunan

Pasal 4

Rincian Bagian Urusan Kas dan Perhitungan pada Pasal 2 sebagaimana lampiran VI dan VII Peraturan Daerah ini.

Pasal 5

Lampiran tersebut pada Pasal 3 dan Pasal 4 merupakan bagian yang tak terpisahkan dari Peraturan Daerah ini.

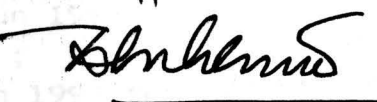
Pasal 6

Peraturan Daerah ini berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan Pengundangan Peraturan Daerah ini dengan penempatannya dalam Lembaran Daerah Kabupaten Sidoarjo.

Ditetapkan di S I D O A R J O
pada tanggal 2 Januari 2001

BUPATI S I D O A R J O



H. WIN HENDRARSO

8. Peraturan Daerah Kabupaten Nomor 20 Tahun 1997

Ret. Iku. S. S. S.

9. Peraturan Daerah Kabupaten Nomor 21 Tahun 1997

Pajak Bumi dan Bangunan Berwujud

10. Peraturan Daerah Kabupaten Nomor 22 Tahun 1997

Dalam Megeri

Ang. S. S. S. dan

Pel. S. S. S. Usaha Keuangan

Per. S. S. S. Per. S. S. S. Anggaran

Belanja